



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 25 /PL.02.1-Kpt/3210/KPU-Kab/II/2019

TENTANG

**REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
DI KABUPATEN MAJALENGKA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat dilengkapi dengan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus, Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Rekapitulasi dan Penetapan DPTb oleh KPU Kabupaten dilaksanakan tanggal 16 Februari 2019 – 18 Februari 2019;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Di Kabupaten Majalengka Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus, Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

- Memerhatikan :**
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 244/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)
 2. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor : 12/PL.02.1-BA/3210/KPU-Kab/II/2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Majalengka Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 17 Februari 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN DI KABUPATEN MAJALENGKA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU Menetapkan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai berikut:

<i>Jumlah Kecamatan Yang mengalami perubahan</i>	<i>Jumlah Desa/ Kel Yang mengalami perubahan</i>	<i>Jumlah TPS Yang mengalami perubahan</i>	<i>Jumlah Perbaikan DPTHP-2</i>	<i>Jumlah Pemilih Masuk (DPTb)</i>	<i>Jumlah Pemilih Masuk Keluar</i>	<i>Jumlah Pemilih (7=4+5-6)</i>
1	2	3	4	5	6	7
26	275	4.125	980.117	1.005	1.129	979.993

- KEDUA** : Menetapkan nama-nama pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan yang telah sesuai dengan data yang terinput dalam Aplikasi Sidalih pada saat ditetapkan sebagaimana tercantum dalam formulir Model A.4.3-KPU.
- KETIGA** : Salinan formulir Model A.4.3-KPU diserahkan kepada Peserta Pemilu Tahun 2019 dalam format *portable document format* (PDF) berbintang terkunci dan format *excel* (XLS) berbintang dan kepada Bawaslu Kabupaten Majalengka dalam format *portable document format* (PDF) terkunci.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 17 Februari 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**


AGUS SYUHADA